

Peran Budaya dan Penegakan Hukum dalam Menentukan Tingkat Pengadopsian IFRS

*ANNAS CAHYADI**

SUPRIADI LAUPE

NURLELA MAPARESSA

Universitas Tadulako

Abstract: *We investigate why IFRS adoption in fact implemented differently in many countries around the world. We propose two possible variables that determine a country adopts IFRS, that is cultural and law enforcement. We also propose measurement model of IFRS adoption level. We predict and find countries with high level of power distance tend low IFRS adoption level and countries with high level of law enforcement tend high IFRS adoption level.*

Keywords: *IFRS, cultural, low enforcement, international accounting standard*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2002, *European Parliament* mengeluarkan aturan bagi perusahaan-perusahaan terdaftar pada bursa Uni Eropa untuk wajib menerapkan standar akuntansi internasional atau sekarang dikenal sebagai *International Financial Accounting Standards (IFRS)* yang diterbitkan oleh IASB paling lambat untuk tahun buku 2005. Sejak itu, banyak negara-negara di dunia yang mengikuti langkah tersebut. Australia mewajibkan penerapan IFRS pada seluruh perusahaan di negaranya pada tahun 2005, sedangkan Rusia mewajibkan penerapan standar tersebut pada tahun 2004. Pertemuan negara-negara anggota group of 20 (G20) tanggal 15 November 2008 di Washington DC mendeklarasikan prinsip-prinsip reformasi pasar modal yang salah satunya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pasar modal dengan cara penerapan standar akuntansi internasional berkualitas tinggi pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara tersebut.

* Alamat korespondensi: annascahyadi@yahoo.com

Penerapan standar akuntansi internasional diharapkan memberikan dampak positif pada pasar modal negara-negara pengadopsinya. Pacter (2003) menjelaskan keuntungan dari penerapan IFRS antara lain memberikan kemudahan akses bagi investor asing, menurunkan biaya modal perusahaan, dan meningkatkan keterpahaman dari laporan keuangan. Ketua *International Accounting Standard Board* (IASB) sebagai penyusun IFRS Sir David Tweede dalam Packer (2003) menjelaskan pentingnya suatu standar akuntansi internasional untuk mengeliminasi kendala-kendala yang terjadi selama ini yaitu tidak ada standar akuntansi nasional yang mampu memberikan solusi pada seluruh masalah akuntansi dan terdapat banyak persoalan dalam pelaporan keuangan yang sulit diselesaikan oleh penyusun standar akuntansi nasional secara individual.

Meskipun IFRS dianggap sebagai standar akuntansi berkualitas tinggi, namun penerapan IFRS ditanggapi berbeda-beda oleh *stakeholders* pada negara-negara pengadopsinya. Amstrong et al (2010) menunjukkan bahwa penerapan IFRS ditanggapi positif oleh investor perusahaan yang sebelumnya menggunakan standar akuntansi dengan kualitas kurang baik, namun penerapan IFRS ditanggapi negatif oleh investor-investor pada negara dengan sistem hukum *code law*. Pada kenyataannya, pengadopsian IFRS dilaksanakan berbeda-beda di tiap negara. Proses pengadopsian IFRS tersebut terbagi pada dua skema, pertama dengan pengadopsian penuh seperti yang diterapkan oleh Malaysia, Singapura, dan Brazil, dan kedua dengan pengadopsian secara bertahap seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan China. Zeff dan Nobes (2010) menjelaskan bahwa pengadopsian IFRS di tiap-tiap negara dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda antara lain pengadopsian IFRS secara penuh, pengadopsian IFRS yang sesuai dengan kondisi negaranya, konvergensi penuh, dan konvergensi parsial. Penerapan suatu standar akuntansi di sebuah negara ditentukan oleh tujuan nasional, politik, sistem ekonomi dan budaya pada negara tersebut (Suwardjono, 2005).

Fakta bahwa IFRS diterapkan secara berbeda-beda di tiap negara menunjukkan bahwa faktor-faktor internal dari suatu negara menentukan sejauh mana negara tersebut akan mengadopsi IFRS. Gray (1988) menyatakan salah satu factor penting yang menentukan suatu negara menerapkan/mengadopsi standar akuntansi tertentu antara lain budaya. Hofstede (1983) mendefinisikan budaya sebagai cara pikir kolektif

dan sulit diubah yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hofstede membagi dimensi budaya ke dalam empat dimensi utama yaitu *individualism*, *power distance*, *uncertainty avoidance*, dan *masculinity*. Selain budaya, kesuksesan suatu negara dalam menerapkan standar akuntansi ditentukan oleh penegakan dan kesesuaian hukum di negara tersebut (Karampinis dan Hevas, 2009). Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari budaya dan penegakan hukum di suatu negara terhadap tingkat pengadopsian IFRS pada negara tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang di atas, masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “apakah budaya nasional dan penegakan hukum di suatu negara mempengaruhi tingkat pengadopsian IFRS pada negara tersebut?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh budaya nasional dan penegakan hukum di suatu negara terhadap tingkat pengadopsian IFRS pada negara tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini ditujukan untuk menambah literatur yang menjelaskan fenomena pengadopsian IFRS dan hubungannya pada karakteristik masing-masing negara baik itu dari segi budaya maupun penegakan hukum. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengambil keputusan dalam pengadopsian IFRS agar mempertimbangkan faktor-faktor internal dari negaranya.

2. Kajian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Budaya Nasional

Budaya adalah suatu hal yang terlihat namun juga bisa tidak terlihat (Hofstede, 2001). Budaya didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli. Hofstede (1983) mendefinisikan budaya sebagai cara pikir kolektif dan sulit diubah yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Budaya juga didefinisikan sebagai seperangkat pola perilaku yang secara sosial dialirkan secara simbolis melalui

bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari masyarakat tertentu (Wallendorf dan Reilly, 1983). Berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun 1968 sampai 1972, Hofstede membagi karakteristik budaya dalam beberapa dimensi yaitu yaitu *individualism*, *power distance*, *uncertainty avoidance*, dan *masculinity*. Penelitian ini mengidentifikasi budaya berdasarkan dimensi-dimensi Hofstede tersebut.

2.2. *Power Distance*

Power distance menunjukkan tingkat penerimaan oleh anggota kelompok masyarakat yang kurang berkuasa bahwa kekuasaan telah didistribusikan secara tidak merata. Isu fundamental dalam dimensi ini adalah bagaimana suatu kelompok masyarakat menanggapi ketidaksetaraan dalam masyarakatnya. Anggota masyarakat dengan tingkat *power distance* yang tinggi menerima adanya hirarki yang menempatkan setiap orang pada posisi yang tinggi atau rendah tanpa memerlukan suatu pembenaran atau alasan. Masyarakat dengan tingkat *power distance* yang rendah berusaha untuk menyeimbangkan wewenang setiap anggotanya dan membutuhkan suatu pembenaran jika terdapat ketimpangan wewenang.

2.3. *Individualisme (Individualism)*

Individualisme didefinisikan sebagai preferensi sosial dimana individu dalam suatu kelompok masyarakat diharapkan mengurus dirinya sendiri dan keluarganya. Pada masyarakat dengan tingkat individualisme yang tinggi, individu hanya mengurus dirinya sendiri dan menghindari kemungkinan mengurus masalah orang lain yang tidak terkait dengan dirinya. Di sisi lain, masyarakat dengan tingkat individualisme yang rendah menunjukkan sikap kepedulian antar kelompok masyarakat dan memiliki loyalitas kepada kelompok masyarakatnya yang biasa disebut kolektivisme. Perbedaan yang mendasar antara individualisme dan kolektivisme tercermin dalam apakah citra masyarakat didefinisikan sebagai “saya” atau “kami”.

2.4. *Masculinity*

Masyarakat dengan tingkat *masculinity* yang tinggi menunjukkan ketertarikan masyarakat secara kolektif terhadap pencapaian, heroisme, ketegasan dan penghargaan berupa materi untuk

sukses. Berlawanan dengan itu, masyarakat dengan tingkat *masculinity* yang rendah lebih menunjukkan kerjasama, kesederhanaan, kenyamanan dan kualitas hidup atau biasa disebut *femininity*.

2.5. *Uncertainty Avoidance*

Dimensi *uncertainty avoidance* menunjukkan tingkat sejauh mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Isu dasar dalam dimensi ini adalah bagaimana masyarakat menerima fakta bahwa masa depan tidak dapat diprediksi. Negara dengan tingkat *uncertainty avoidance* yang tinggi menyusun banyak regulasi dan cenderung tidak menerima perilaku dan ide yang tidak biasa. Negara dengan *uncertainty avoidance* yang rendah memiliki aturan perilaku yang lebih longgar dan lebih memegang prinsip dibanding aturan.

2.6. *Penegakan Hukum*

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau keberfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya (Asshiddiqie, 2013).

Dalam penelitian ini penegakan hukum ditinjau dari sejauh mana suatu pihak memiliki jaminan dan kepastian atas hak-haknya berlandaskan hukum pada suatu negara yang disebut hak hukum (*legal right*). Hak hukum suatu negara diukur dari ketersediaan dan penegakan aturan-aturan hukum yang menjamin warga negara terlindungi atas hak-haknya. Ukuran tersebut disajikan dalam suatu *legal right index* untuk membandingkan hak hukum pada suatu negara dengan negara lainnya.

2.7. *Pengadopsian IFRS*

International Financial Reporting Standard (IFRS) adalah standar akuntansi yang disusun oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* dengan tujuan sebagai standar akuntansi yang berlaku secara internasional agar tercipta keseragaman pelaporan keuangan dengan kualitas pelaporan yang tinggi. Namun, proses pengadopsian IFRS tersebut tidak sama antar suatu negara dengan negara lainnya. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 terdapat lebih dari 50 negara yang mewajibkan penerapan IFRS pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modalnya, 15 negara yang membolehkan perusahaan untuk mengadopsi IFRS, dan 15 negara yang sedang melaksanakan proyek konvergensi standar akuntansinya sesuai dengan IFRS. Negara-negara lainnya sampai tahun 2008 belum memulai proses pengadopsian IFRS termasuk Amerika Serikat dan China yang dianggap sebagai raksasa ekonomi dunia (Ramanna dan Sletten, 2014).

Perbedaan tingkat pengadopsian IFRS mungkin disebabkan berbeda-bedanya dampak yang dirasakan akibat pengadopsian tersebut. Penelitian-penelitian akuntansi yang menunjukkan bahwa penerapan IFRS memberikan peningkatan kualitas akuntansi sama banyaknya dengan penelitian yang menunjukkan penerapan IFRS menyebabkan penurunan kualitas akuntansi (Ahmed et al, 2013). Barth et al (2008) menerangkan setidaknya ada tiga alasan mengapa pengadopsian IFRS dapat meningkatkan kualitas akuntansi antara lain IFRS mengeliminasi beberapa alternatif metode akuntansi sehingga menurunkan diskresi manajemen, IFRS adalah standar berbasis prinsip sehingga lebih sulit untuk dicurangi, dan pengukuran pada IFRS menitikberatkan pada nilai wajar sehingga dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan. Namun selain itu, penerapan IFRS juga dapat menurunkan kualitas akuntansi disebabkan basis prinsip yang dianut IFRS tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada manajemen untuk menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan keinginannya.

2.8. *Budaya dan Tingkat Pengadopsian IFRS*

Dalam proses perekayasaan pelaporan keuangan, yang bermuara pada praktik akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan, tujuan ekonomik dan sosial suatu negara memegang peranan penting sebagai

tujuan awal pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). Hal tersebut menjelaskan bahwa standar akuntansi keuangan disusun berdasarkan karakteristik dan tujuan masing-masing negara yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan antar suatu negara dengan negara lainnya dapat terjadi pada kondisi geografis, ekonomi, budaya, sosial, dan hukum. Berfokus pada budaya suatu negara, Hofstede (1983) membagi karakteristik budaya dalam beberapa dimensi yaitu *power distance*, *individualism*, *masculinity*, dan *uncertainty*.

2.9. Power Distance dan Tingkat Pengadopsian IFRS

Negara dengan tingkat power distance yang tinggi cenderung menganggap instruksi dari pihak dengan hirarki lebih tinggi sebagai aturan yang harus diterapkan. Dalam konsep ini peran pengambil keputusan dan pelaksana memiliki batasan yang jelas. Chan et al (2003) menjelaskan bahwa pada negara dengan tingkat power distance yang tinggi, ketiadaan instruksi dari manajemen menyebabkan kemungkinan yang lebih besar terhadap kesalahan akuntansi.

Berbeda dengan standar akuntansi berbasis aturan yang disusun oleh Financial Accounting Standard Board (FASB) yang sebelumnya banyak menjadi acuan standar akuntansi di berbagai negara, IFRS buatan IASB disusun sebagai standar akuntansi yang berbasis pada prinsip sehingga instruksi yang detail tentang penerapan standar tersebut sangat kurang karena penerapan standar menuntut penilaian profesional akuntan terhadap masing-masing transaksi yang terjadi. Minimnya panduan dalam penerapan IFRS tersebut akan menyulitkan pelaku akuntansi pada negara dengan tingkat power distance yang tinggi karena telah terbiasa dengan instruksi dan panduan yang jelas. Berdasarkan argumen tersebut maka kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1. *Power distance berpengaruh negatif terhadap tingkat pengadopsian IFRS*

2.10. Individualism dan Tingkat Pengadopsian IFRS

Individualism adalah sisi yang berlawanan dengan collectivism yaitu bagaimana seorang individu melihat dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam masyarakat yang menganut individualism, anggota masyarakat bertindak atas pertimbangan dirinya sendiri dan

bertanggungjawab hanya atas dirinya. Schuler dan Rogovsky (1988) menemukan bahwa individualism berasosiasi secara positif dengan penggunaan kontrak pembayaran berbasis kinerja. Pada negara dengan tingkat individualism yang tinggi, manajemen cenderung mengambil keputusan akuntansi yang lebih menguntungkan dirinya sehingga menyebabkan diskresi laba yang tinggi (Han et al, 2013). Untuk meminimalkan terjadinya manajemen laba, pada negara dengan tingkat individualism yang tinggi praktik akuntansi harus diatur secara detil sehingga pengadopsian IFRS yang berbasis prinsip akan kurang disukai. Berdasarkan argumen tersebut maka kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2. *Individualism berpengaruh negatif terhadap tingkat pengadopsian IFRS*

2.11. Masculinity dan Tingkat Pengadopsian IFRS

Masculinity mengindikasikan preferensi seseorang kepada pencapaian, keagresifan, dan sukses yang material (Nabar dan Thai, 2007). Hofstede (2001) membagi dua kelompok budaya berdasarkan masculinity dan femininity. Pada masyarakat yang menganut budaya masculinity akan bersifat tegas, tangguh, dan berfokus pada pencapaian material. Sedangkan, pada masyarakat penganut budaya femininity akan bersifat modis, lembut, dan berfokus kepada kualitas hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menyebabkan perbedaan orientasi dalam pencapaian kerja. Hastings dan Hastings (1981) dalam Nabar dan Thai (2007) menyatakan masculinity berasosiasi secara positif dengan penerimaan sosial terhadap perilaku agresif.

Tingkat agresivitas yang tinggi pada masyarakat penganut masculinity akan menolak konsep akuntansi yang sifatnya konservatif. Masyarakat yang maskulin akan lebih memilih penggunaan nilai wajar dalam pengukuran akuntansi dibanding dengan harga perolehan yang terjadi pada masa lalu karena dianggap lebih relevan dalam pengambilan keputusan walaupun kurang dapat diandalkan, sehingga penerapan IFRS akan lebih disukai dibandingkan standar akuntansi konvensional. Berdasarkan argumen tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3. *Masculinity berpengaruh positif terhadap tingkat pengadopsian IFRS*

2.12. *Uncertainty Avoidance dan Tingkat Pengadopsian IFRS*

DiRienzo et al. (2007) menyatakan dalam lingkungan organisasi dengan uncertainty avoidance yang tinggi, anggota organisasi akan merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian sehingga mereka akan enggan untuk menentang otoritas. Mereka juga menyatakan tingkat ketidakpastian yang tinggi akan cenderung mendorong orang untuk berbuat korup. Gray (1988) menyatakan situasi yang tidak pasti akan mendorong pengukuran akuntansi yang lebih konservatif. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep IFRS yang cenderung mengabaikan konsep konservatif dan menggantikannya dengan konsep kehati-hatian. Berdasarkan argumen tersebut maka kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4. *Uncertainty avoidance berpengaruh negatif terhadap tingkat pengadopsian IFRS*

2.13. *Penegakan Hukum dan Pengadopsian IFRS*

La Porta et al. (1998) menguji pengaruh penegakan hukum yang diproksikan dengan efisiensi sistem peradilan, aturan hukum, korupsi, risiko penyitaan, penyangkalan kontrak oleh pemerintah dan standar akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan dan menemukan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Leuz et al. (2003) menemukan korelasi negatif antara penegakan hukum dan hak investor dengan manajemen laba. Penegakan hukum akan memberikan jaminan kepada investor mengenai transparansi tatakelola perusahaan yang baik sehingga pada negara dengan penegakan hukum yang ketat, informasi keuangan yang lebih relevan bagi investor sangat diharapkan dan perilaku oportunistik manajemen dapat diminimalisir sehingga penerapan IFRS akan memberikan nilai lebih kepada investor. Berdasarkan argumen tersebut maka kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5. *Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap tingkat pengadopsian IFRS*

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh negara di dunia. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan metoda purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam melakukan pemilihan sampel penelitian antara lain:

- a. Negara-negara yang telah maupun akan melakukan adopsi IFRS baik secara penuh ataupun bertahap.
- b. Negara-negara yang menjadi subjek dalam penelitian Hofstede (2001).
- c. Negara-negara anggota World Economic Forum per tahun 2014.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber antara lain:

- a. Peringkat mengenai karakteristik budaya suatu negara antara lain power distance, uncertainty avoidance, individualism dan collectivism, masculinity dan femininity, dan long versus short term orientation dari Hofstede (2001).
- b. Legal right index dari survey World Economic Forum tahun 2014.
- c. Profil negara pengadopsi IFRS per 2014 dari laman IFRS Foundation.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1. Variabel Independen

- a. Uncertainty avoidance

Uncertainty avoidance adalah suatu karakteristik budaya dimana penganut budaya tersebut akan merasa tidak nyaman ataupun nyaman pada situasi yang tidak pasti. Dalam penelitian ini akan digunakan nilai dan peringkat uncertainty avoidance di suatu negara berdasarkan Hofstede (2001).

- b. Power distance

Power distance adalah derajat ketidakseimbangan dalam wewenang antara individu dengan kekuasaan yang lemah dan individu dengan kekuasaan yang lebih. Dalam penelitian ini akan digunakan nilai dan peringkat power distance di suatu negara berdasarkan Hofstede (2001).

- c. Individualisme

Individualisme adalah sisi yang berlawanan dengan kolektivisme yaitu bagaimana seorang individu melihat dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini akan digunakan nilai dan peringkat individualisme di suatu negara berdasarkan Hofstede (2001).

d. Masculinity

Masculinity adalah kondisi budaya yang mencerminkan sikap tegas, tangguh, dan berfokus pada pencapaian material. Dalam penelitian ini akan digunakan nilai dan peringkat masculinity di suatu negara berdasarkan Hofstede (2001).

e. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diukur berdasarkan legal right index berdasarkan survey World Economic Forum tahun 2013. legal rights atau bisa disebut hak hukum merupakan suatu hak-hak yang dibuat oleh suatu lembaga Negara ataupun dunia internasional yang dibukukan dalam suatu bentuk bisa dalam bentuk UU,PP atau lainnya yang dimana berisikan suatu aturan mengenai perlindungan serta batasan terhadap hak dari seorang individu agar tidak berbenturan dengan hak individu lainnya. Dengan kata lain adalah suatu hak yang terikat dengan suatu hukum,apabila ditaatiatau dilanggar sama-sama menimbulkan akibat hukum.

3.4. Variabel Dependen

Kami mengembangkan ukuran atas tingkat pengadopsian IFRS berdasarkan profil yurisdiksi negara-negara pengadopsi IFRS yang dipublikasikan oleh IFRS Foundation.Tingkat pengadopsian IFRS diukur dengan memberikan nilai terhadap setiap indikator yang ditetapkan peneliti.Apabila memenuhi indikator yang ditetapkan maka setiap subjek penelitian diberi nilai 1 dan jika tidak memenuhi diberi nilai 0. Adapun indikator yang kami tentukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah menyatakan komitmen untuk mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi di negaranya.
- b. Standar akuntansi yang sedang digunakan sesuai atau konvergen dengan IFRS.
- c. Menggunakan IFRS (bukan hasil konvergensi) sebagai standar akuntansi.
- d. Memperbolehkan penggunaan IFRS pada perusahaan di pasar modal.

e. Mengadopsi IFRS untuk entitas bisnis kecil dan menengah.

3.5. Model Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis statistik regresi multivariat dengan persamaan sebagai berikut:

$$IFRS = \alpha + \beta_1 UAVD + \beta_2 PDIS + \beta_3 IDIV + \beta_4 MASC \\ + \beta_5 LTOR + \beta_6 LRI + \varepsilon$$

Keterangan:

IFRS : Tingkat pengadopsian IFRS dibagi nilai maksimal dalam sampel.

UAVD : Skor *Uncertainty avoidance* dalam Hofstade (2001) dibagi nilai maksimal dalam sampel

PDIS : Skor *Power distance* dalam Hofstade (2001) dibagi nilai maksimal dalam sampel

IDIV : Skor *Individualisme* dalam Hofstade (2001) dibagi nilai maksimal dalam sampel

MASC : Skor *Masculinity* dalam Hofstade (2001) dibagi nilai maksimal dalam sampel

LRI : Skor *Legal rights index* dalam Hofstade (2001) dibagi nilai maksimal dalam sampel

4. Hasil Penelitian

4.1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan lima variabel independen. Untuk mengetahui nilai dan distribusinya pada setiap variabel maka dilakukan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang diteliti sebagai berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Observasi	Mean	Median	Max	Min	Std. Dev
PDIS	58	0,562	0,577	1,000	0,106	0,213
UAVD	58	0,601	0,625	1,000	0,071	0,215
IDIV	58	0,481	0,433	1,000	0,067	0,268
MASC	58	0,463	0,455	1,000	0,045	0,177
LRI	58	0,570	0,611	1,000	0,100	0,237
IFRS	58	0,767	0,800	1,000	0,200	0,256

Berdasarkan statistik deskriptif di atas, diketahui jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 58 negara. Berdasarkan deskripsi tersebut, negara dengan tingkat power distance tertinggi adalah Malaysia dengan nilai 104 dan terendah adalah Austria dengan nilai 11, negara dengan tingkat uncertainty avoidance tertinggi adalah Yunani dengan nilai 112 dan terendah adalah Singapura dengan nilai 8, negara dengan tingkat individualism tertinggi adalah Amerika Serikat dengan nilai 91 dan terendah adalah Ekuador dengan nilai 8, negara dengan tingkat masculinity tertinggi adalah Jepang dengan nilai 91 dan terendah adalah Swedia dengan nilai 5, negara dengan legal right index tertinggi adalah Hongkong dengan nilai 10 dan terendah adalah Venezuela dengan nilai 2,56.

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Uji-t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial untuk menguji hipotesis 1-5 dengan tingkat signifikansi 95%. Pada penelitian ini semua uji asumsi klasik telah dilakukan dan diperoleh hasil bahwa model penelitian telah terbebas dari multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan residual telah terdistribusi secara normal. Adapun hasil pengujian dengan regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

$IFRS = \alpha + \beta_1 UAVD + \beta_2 PDIS + \beta_3 IDIV + \beta_4 MASC + \beta_5 LTOR + \beta_6 LRI + \varepsilon$				
Variabel	Predict Sign	Coefficients	t	p value
Constant		0,679	3,834	0,000
PDIS	-	-0,288	-2,052	0,045**
IDIV	-	0,000	1,225	0,997
MASC	+	-0,075	0,004	0,581
UAVD	-	0,149	-0,555	0,226
LRI	+	0,387	2,820	0,007***
***) Significant 1 %, ***)Significant 5%.		Observasi (n)		58
F-Statistic	9,663	R Square		0,298
p value	0,000	Adj. R Square		0,269

Berdasarkan hasil analisis dengan regresi berganda, pengaruh power distance terhadap tingkat pengadopsian IFRS memiliki koefisien -0,288 dengan nilai t -,052 signifikan pada level 5% sehingga

hipotesis pertama yang menyatakan power distance berpengaruh negatif terhadap tingkat pengadopsian IFRS terdukung.

Negara dengan tingkat power distance yang tinggi cenderung menganggap instruksi dari pihak dengan hirarki lebih tinggi sebagai aturan yang harus diterapkan. Dalam konsep ini peran pengambil keputusan dan pelaksana memiliki batasan yang jelas. Chan et al (2003) menjelaskan bahwa pada negara dengan tingkat power distance yang tinggi, ketiadaan instruksi dari manajemen menyebabkan kemungkinan yang lebih besar terhadap kesalahan akuntansi.

Berbeda dengan standar akuntansi berbasis aturan yang disusun oleh Financial Accounting Standard Board (FASB) yang sebelumnya banyak menjadi acuan standar akuntansi di berbagai negara, IFRS buatan IASB disusun sebagai standar akuntansi yang berbasis pada prinsip sehingga instruksi yang detail tentang penerapan standar tersebut sangat kurang karena penerapan standar menuntut penilaian profesional akuntan terhadap masing-masing transaksi yang terjadi. Minimnya panduan dalam penerapan IFRS tersebut akan menyulitkan pelaku akuntansi pada negara dengan tingkat power distance yang tinggi karena telah terbiasa dengan instruksi dan panduan yang jelas.

Berdasarkan analisis regresi berganda, pengaruh faktor budaya individualism, masculinity, dan uncertainty avoidance terhadap tingkat pengadopsian IFRS memiliki nilai lebih besar dari 5% atau tidak signifikan secara statistik sehingga hipotesis 2, 3, dan 4 tidak terdukung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa individualism, masculinity, dan uncertainty avoidance tidak berpengaruh pada tingkat pengadopsian IFRS. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena budaya individualism, masculinity, dan uncertainty avoidance melekat pada masing-masing individu dalam suatu masyarakat namun belum tentu merupakan sikap pengambil keputusan dalam masyarakat terkait dengan aturan yang berlaku secara universal pada masyarakat-masyarakat lain dalam hal ini penerapan standar akuntansi internasional atau IFRS. Penerapan IFRS sebagai standar internasional juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi global seperti G20, World Bank, IMF, Basel Committee, IOSCO, dan IFAC sehingga pengadopsian IFRS pada suatu negara dipengaruhi juga oleh keterlibatan negara tersebut pada organisasi global yang mewajibkan penerapan IFRS pada negara-negara anggotanya.

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda pada tabel 4.2 menunjukkan pengaruh legal right index terhadap pengadopsian IFRS signifikan secara statistik dengan nilai t sebesar 2,820 dan signifikan pada tingkat kesalahan 1% yang berarti legal right index berpengaruh positif terhadap pengadopsian IFRS atau hipotesis 5 terdukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Renders dan Gaeremynck (2007) yang menemukan bahwa negara dengan penegakan hukum yang kuat akan lebih menyukai pengadopsian IFRS karena dapat meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan investor. Penegakan hukum akan memberikan jaminan kepada investor mengenai transparansi tata kelola perusahaan yang baik sehingga pada negara dengan penegakan hukum yang ketat, informasi keuangan yang lebih relevan bagi investor sangat diharapkan dan perilaku oportunistik manajemen dapat diminimalisir sehingga penerapan IFRS akan memberikan nilai lebih kepada investor.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Tingkat power distance pada suatu negara berpengaruh secara negatif terhadap kecenderungan negara tersebut untuk mengadopsi IFRS. Pada negara dengan tingkat power distance yang tinggi, penerapan IFRS dapat menyebabkan kebingungan dalam praktik akuntansi disebabkan tidak adanya panduan detil dalam standar berbasis prinsip seperti IFRS.

b. Individualism, masculinity, dan uncertainty avoidance tidak berpengaruh terhadap kecenderungan untuk mengadopsi IFRS. Hal ini dapat disebabkan karena penerapan IFRS adalah keharusan bagi negara-negara yang menjadi bagian dari organisasi global seperti G20, World Bank, IMF, Basel Committee, IOSCO, dan IFAC.

c. Penegakan hukum yang kuat berpengaruh positif terhadap kecenderungan suatu negara dalam mengadopsi IFRS. Negara dengan penegakan hukum yang kuat akan lebih menyukai pengadopsian IFRS karena dapat meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan investor.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain ukuran dimensi budaya yang digunakan adalah survey Hofstede yang dipublikasikan pada tahun 2001 mungkin kurang relevan dengan kondisi budaya terkini pada negara-negara yang menjadi subjek penelitian dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan akulturasi budaya.

5.3. Saran

Saran yang diajukan pada penelitian selanjutnya yaitu dengan mengembangkan dimensi budaya suatu negara yang lebih relevan dengan kondisi terkini dan melakukan pengujian dan pengembangan lanjutan terhadap ukuran tingkat adopsi IFRS sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat adopsi IFRS.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S. Nell, M. dan Wang, D. 2013. Does Mandatory Adoption of IFRS Improve Accounting Quality? Preliminary Evidence. *Contemporary Accounting Research* (30). 1334-1372.
- Amstrong, C., M. Bart, A. Jagolinez, dan E. Riedl. 2010. Market Reaction to The Adoption of IFRS in Europe. *The Accounting Review* (85). 31-61.
- Asshiddiqie, J. 2013. *Penegakan Hukum*. Working Paper.
- Chan, K., K. Lin, dan P. Lai Lan Mo. 2003. An Empirical Study on The Impact of Culture on The Impact of Culture on Audit Detected Accounting Errors. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 22(2), 281-295.
- DiRienzo, C. E., Das, J., Cort, K. T. dan J., Burbridge. 2007. Corruption and The Role of Information. *Journal of International Business Studies* (38). 320-332.
- Gray, S. J. 1988. Towards a Theory of Cultural Influence in The Development of Accounting Systems Internationally. *Abacus* (24). 1-15.
- Gudono. 2011. *Analisis Multivariat*. BPFE. Yogyakarta. Indonesia.
- Hofstede, G. 1983. The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories, *Journal of International Business Studies* 14 (2), 75-89.
- Hofstede, G. 2001. *Cultures Consequences. Comparing Value, Behaviors, Institutions, and Organization Across Nations*. Thousand oaks, CA: Sage Publications.
- La Porta, R. F. Lopes de Silanes, A. Shleifer, dan R. Vishny. 1998. Law and Finance. *Journal of Political Economy* (106). 1113-1155.
- Leuz, C., D. Nanda, dan P. Wysocki. 2003. Earnings Management and Investor Protections: An International Comparison. *Journal of Financial Economics* (69). 505-527.
- Nabar, S., dan Thai, N.K.K. 2007. Earnings Management, Investor Protection, and National Culture. *Journal of International Accounting Research* (6). 35-54.
- Nikolaos, I. Karampinis, dan L. Dimosthenis. 2011. Mandating IFRS in Unfavorable Environment: The Greek Experience. *The International Journal of Accounting* (46). 304-332.
- Pacter, P. 2003. *International Financial Reporting Standards. International Finance and Accounting Handbook 3th Edition*. Wiley.
- Ramanna, K. dan E. Sletten. 2014. Network Effect in Countries' Adoption of IFRS. *The Accounting Review* (89). 1517-1543.
- Renders, A. dan A. Gaeremynck. 2007. The Impact of Legal and Voluntary Investor Protection on The Early Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS). *De Economist* (155). 49-72.

- Schuler, R. dan N. Rogovsky. 1998. Understanding Compensation Practice Variations Across Firms: The Impact of National Culture. *Journal of International Business Studies* (29). 159-177.
- Siegel I. J., A. Licht, dan S. Schwartz. 2006. Egalitarianism and International Investment. *Journal of Financial Economics*.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE. Yogyakarta. Indonesia.
- Wallemendorf, M. Reilly, dan D. Michael. 1983. Distinguishing Culture of Origin From Culture of Residence. *Advances in Consumer Research* (10). 699-701.
- Zeff S. A. dan C. W. Nobes. 2010. Commentary: Has Australia (or Any Other Jurisdiction) 'Adopted' IFRS?. *Australian Accounting Review* (20). 178-184.
- Zmijewsky M. E. dan R. L. Hagerman. 1981. An Income Strategy Approach to The Positive Theory of Accounting Standard Setting/Choice. *Journal of Accounting and Economics* (81). 129-149.